

Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Indonesia Menjadi Sistem Proporsional Tertutup Menurut Permohonan MK Nomor 114/PUU-XX/2022

Christine S.T Kansil¹ Louis Sebastian Anot Putra²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta^{1,2}

Email: Christinek@fh.untar.ac.id¹ louis.205220079@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Artikel penelitian ini mengkaji sistem representasi proporsional tertutup dan terbuka, beserta persoalan yang terkait. Studi ini menganalisis fitur, keuntungan, dan kelemahan dari kedua sistem tersebut dalam konteks proses pemilihan umum. Sistem representasi proporsional tertutup mewajibkan pemilih untuk memilih partai politik, sementara sistem terbuka memungkinkan pemilih memilih kandidat individual berdasarkan preferensi mereka. Artikel ini menyelidiki implikasi dari sistem-sistem tersebut terhadap pembentukan partai politik, konsentrasi kekuasaan dalam kepemimpinan partai, dan representasi keseluruhan dari beragam kepentingan dalam lembaga legislatif. Selain itu, artikel ini mendalami tantangan dan kontroversi seputar adopsi dan implementasi sistem representasi proporsional tertutup dan terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kelebihan, kelemahan, dan potensi perbaikan untuk setiap sistem, serta memberikan kontribusi pada wacana yang sedang berlangsung mengenai reformasi pemilihan umum dan tata kelola demokrasi.

Kata Kunci: Partai politik, Proporsional terbuka, Proporsional Tertutup, Kepentingan

Abstract

This research paper examines the closed and open proportional representation systems, along with their associated issues. The study analyzes the features, advantages, and drawbacks of both systems within the context of electoral processes. The closed proportional representation system mandates voters to select a political party, while the open system allows voters to choose individual candidates based on their preferences. The paper investigates the implications of these systems on the formation of political parties, the concentration of power within party leadership, and the overall representation of diverse interests in the legislative bodies. Furthermore, it delves into the challenges and controversies surrounding the adoption and implementation of closed and open proportional representation systems. The research aims to provide a comprehensive understanding of the strengths, weaknesses, and potential improvements for each system, contributing to the ongoing discourse on electoral reforms and democratic governance.

Keywords: *Politic parties, Open proportional, Closed proportional, Interest*



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi di Indonesia telah berapa kali mengalami perubahan yang sangat signifikan di mana di dalam demokrasi kita pernah terdapat sistem parlementarisme, yang pada saat itu gerakan-gerakan pendukung ini menginginkan sebuah sistem negara yang berdemokrasi parlementer yang memang pada saat itu Soekarno sebagai *founding father* Indonesia menerapkan sistem presidensial. Gerakan-gerakan kecil dari pemuda-pemudi Indonesia itu digerakan oleh ketidaksetujuan terhadap peletakan kekuasaan Soekarno atas pemerintahannya yang saat itu dipimpin oleh orang-orang yang pada zaman penjajahan Jepang menduduki pemerintahan Indonesia kala itu, yang pada masa Soekarno mereka diangkat kembali menjadi pejabat-pejabat negara. Dikarenakan pada waktu itu stabilitas politik dan

pemerintahan setelah kemerdekaan memiliki guncangan yang liberal, maka pada tahun 1959 dikeluarkannya dekret presiden yang membubarkan konstituante yang dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya, diiringi keluarnya Dekret Presiden 5 Juli Tahun 1959 yang mematikan sistem politik liberal yang kemudian lahirlah politik demokrasi dari ajaran-ajaran barat yang dipakai hingga sekarang ini.

Banyak sekali hal hal yang mempengaruhi sistem politik Indonesia, perbedaan pandangan kepentingan dalam politik kerap sekali menjadi acuan terjadinya *Black campaign* yang sebenarnya tidak memiliki arti spesifik namun dipandang sebagai tindakan negatif. Menurut sarjana hukum, *Black campaign* adalah kegiatan-kegiatan yang dikenal sebagai tindakan buruk atau negatif dengan tujuan menjatuhkan lawan politik. Pengaruh kepentingan ini dapat dilihat jelas perbuatannya karena biasanya orang-orang yang berada di dalam kepentingannya sendiri kerap kali membuat kampanye-kampanye identitas atau kampanye dengan menggunakan uang yang seharusnya kalau memang ia dipercaya oleh masyarakat maka mestinya tidak harus mengeluarkan uang untuk mempromosikan dirinya, bisa saja lewat partai politik atau citra dia pada masyarakat, ini merupakan permasalahan politik demokrasi di Indonesia sekarang, di mana hanya lewat suara masyarakat lah seorang itu dipilih yang artinya perlu ada promosi-promosi yang memberikan pengenalan kepada masyarakat tentang siapa yang akan dipilih. Berbicara mengenai politik, kerap kali akan banyak terjadi permasalahan pada saat melakukan demokrasi itu sendiri. Permasalahan-permasalahan ini kerap timbul pada saat melakukan 'pesta demokrasi' atau kata lain dari Pemilihan Umum (Pemilu) yang sedang hangat-hangatnya adalah mengenai isu penggantian sistem proporsional terbuka kembali menjadi tertutup.

Lalu bagaimana dengan urgensi serta dilemma proporsional tertutup yang terjadi dan pandangan masyarakat terkait hal ini. Sistem proporsional memiliki gagasan atau ide dasar proporsi kursi yang sudah dimenangkan oleh partai politik di dalam kekuasaan suatu wilayah pemilihan yang akan berbanding setara dengan proporsi suara diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya, dengan proporsionalitas sistem suara ini dan banyaknya perolehan kursi menunjukkan memang di dalam sistem ini tidak akan banyak suara yang terbuang. Terdapat dua jenis sistem proporsional yang berada pada sistem pemilu, yaitu proporsional terbuka dan tertutup. Sistem proporsional tertutup adalah sistem yang di mana mengharuskan masyarakat untuk mencoblos gambar partai saja, ini berlaku pada tahun 1971-1997 pada masa pemerintahan orde baru atau yang dikenal masyarakat politik sebagai masa orde lama-orde baru, dalam sistem proporsional tertutup atau sistem kepartaian memiliki beberapa dampak langsung maupun secara tidak langsung, dampak langsung dari sistem ini adalah bisa munculnya partai-partai baru yang kemungkinan besar merupakan cabang dari partai tertentu sehingga menciptakan multi partai, lalu sistem ini dinilai memperlambat atau menghalangi penghapusan partai-partai yang sudah lama karena sedianya atau seharusnya partai-partai lama yang belum mengikuti perkembangan zaman dapat hilang karena perubahan situasi politik maupun sosial.

Dampak berikutnya ialah sistem ini memberikan kesempatan kepada ketua politik untuk menduduki kekuatan yang sangat kuat, dimana pemimpin partai politik bisa saja menentukan daftar calon akhir yang seperti kita tau di jaman orde baru-orde lama kerap terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) atau koncoisme seperti yang dikatakan oleh Khairul Fahmi dalam bukunya. Sedangkan di dalam sistem proporsional terbuka calon-calon yang akan dipilih berasal dari partai politik akan tetapi dapat dipilih pula berdasarkan suara pendukungnya masing-masing, jadi bersifat terbuka. Masyarakat mengetahui siapa yang akan dipilih dan ingin dimenangkan oleh masyarakat. Adapun kelebihan dari pada sistem proporsional terbuka ini adalah masyarakat yang memilih sendiri calon yang ia inginkan untuk menjadi calon legislatif

di DPR maupun DPRD. Lalu bagaimana masyarakat memilih sistem pemilu yang akan diselenggarakan di tahun 2024 nanti, untuk menjawab pertanyaan demikian maka penulis membuat rumusan pada bagian rumusan masalah pada artikel ini.

Rumusan Masalah: Maka dengan latar belakang yang di buat pada artikel ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana persoalan terhadap sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang saat ini digunakan di Indonesia dengan melihat adanya kelemahan atau masalah tertentu dalam sistem ini yang memicu dilema pemilihan umum di Indonesia? Bagaimana potensi sistem pemilihan umum proporsional tertutup, mungkinkah sistem ini sebagai alternatif yang lebih baik dalam mengatasi dilema pemilihan umum di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pemakalah menggunakan penelitian kualitatif dengan dasar deduktif yang lebih menekankan analisis pemakalah dengan proses penyimpulan akhir dan induktif serta bertolak ukur dengan analisis dinamika hubungan fenomena antar fenomena yang diamati oleh pemakalah dengan menggunakan logika, lewat paradigma masyarakat pemakalah menggunakan pernyataan-pernyataan masyarakat guna mendapatkan cara pandang proses keilmuan bekerja dalam menemukan sebuah kenyataan yang berbentuk temuan benar dan temuan yang paling mendekati kebenaran ilmiah. Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah penelitian yang melihat dari sisi pola pikir manusia atau etnografi dengan nilai fundamental memiliki penekanan kuat dari eksplorasi alamiah terhadap fenomena sosial yang khusus, pula penelitian kualitatif tidak terstruktur kepada data tetapi kepada kasus terperinci yang menjadi fenomena sosial itu sendiri, pendekatan yang dilakukan pemakalah adalah dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang tujuannya adalah untuk mengamati bagaimana subjek yang ingin diteliti memberikan pengertiannya kepada fenomena yang terjadi. Penelitian normatif berguna untuk memberikan argumentasi terhadap norma ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik lebih jauh lagi penelitian normatif bertujuan untuk mempertahankan pemikiran kritis dan keilmuan hukum lainnya, studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan sumber menggunakan studi kepustakaan, dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian untuk menghasilkan jawaban dari permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana persoalan terhadap sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang saat ini digunakan di Indonesia dengan melihat adanya kelemahan atau masalah tertentu dalam sistem ini yang memicu dilema pemilihan umum di Indonesia?

Sistem proporsional adalah sistem yang dimana perhitungan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat yang dibagikan kepada masing-masing partai politik itu diselaraskan dengan jumlah suara yang diperoleh masing masing partai politik. Dalam sistem ini yang akan dibahas lebih lanjut nanti para pemilih atau masyarakat akan memilih partai politik bukan kepada perseorangan seperti di dalam sistem distrik. Dalam sejarahnya, sistem proporsional telah memiliki beberapa perubahan dari tertutup, semi terbuka, dan terbuka. Di awali pada tahun 1955 yang berawal dari pemilu 29 September 1955 yaitu pada pemilu Dewan Perwakilan Pemilu (DPR) yang kemudian dilaksanakan kembali pada tanggal 15 Desember 1955 untuk pemilihan Dewan Konstituante, lalu kemudian pada tahun 2004-2009 sistem proporsional semi terbuka lalu pada periode tahun 2010-2024 nanti akan dilaksanakan sistem proporsional terbuka. Namun begitu, terdapat dilemma dalam pelaksanaan sistem proporsional terbuka, pasalnya ada gugatan ke Mahkamah konstitusi terkait dengan perkara pengujian UU Pemilu dengan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2)

huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) yang tidak sesuai dengan UUD 1945, pada sidang pendahuluan di MK pada Rabu tanggal 23/11/2022 mereka mendalilkan berlakunya pada pasal-pasal tersebut memiliki sistem pemilu yang proporsional berdasarkan suara yang paling banyak, hal ini menurut mereka secara pragmatis hanya bermodal populer tetapi tidak memegang ideologi dan pengalaman yang cukup dari partai, sehingga mereka menganggap buat apa ada partai politik sedangkan pemilih bisa memilih seorang yang ingin mereka pilih tanpa mengindahkan partai politiknya. Oleh karena masalah ini mengakibatkan dilemma terjadi pada konstitusional kita. Mengenai sistem proporsional terbuka mengapa hal ini dipermasalahkan sehingga dianggap atau didalilkan tidak sesuai dengan UUD 1945.

Sistem proporsional terbuka diterapkan sebelum di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 lalu kemudian terjadi masalah lagi sepanjang pembahasan rancangan undang-undang Pemilihan Umum pada tahun 2007 hingga 2008, pada saat itu pembahasan mengenai perubahan sistem selain dari sistem proporsional tidak pernah lagi dibicarakan atau usulan pengganti proporsional pun tidak ada saat itu yang disuarakan sehingga menguatkan kepercayaan konstitusional agar sistem proporsional tetap dipertahankan dan pada saat itu semua fraksi-fraksi partai secara diam diam bergerak sembunyi untuk menyepakati penerapan sistem proporsional, pengalihan sistem proporsional tertutup ke sistem daftar terbuka awalnya muncul karena berbagai macam bentuk permasalahan yang menjadi titik temu dimana antara keinginan masyarakat yang mendukung sistem distrik bertabrakan oleh kehendak kalangan politisi yang menolak penerapan sistem distrik. Menurut Widodo A.S terhadap tanggapannya terhadap pengaturan pelaksanaan pemilu UU No 12 Tahun 2003 persoalan-persoalan ini secara terstruktur membuat demokrasi Indonesia masih belum cukup sempurna, walaupun memang sistem proporsional merupakan pilihan dari rakyat demokrasi namun akan tetapi sistem proporsional daftar calon terbuka tidak dapat dilaksanakan secara penuh, penuh artinya secara hierarki benar dilakukan semua pemilihan tersebut kepada badan-badan legislatif tanpa ada mencampurkan apapun, oleh karena itu menimbulkan kritik-kritik tentang sistem pemilu yang belum demokratis. Kelemahan sistem proporsional terbuka, berdasarkan surat pemohon kepada Mahkamah Agung Nomor 114/PUU-XX/2022, yaitu:

1. Calon legislatif yang akan mencalonkan dirinya pada pemilihan umum di tahun 2024 merasa pesimis karena merasa tidak populer dan tidak memiliki biaya yang cukup untuk mempromosikan dirinya dalam pemilihan umum yang akan datang
2. Kurangnya peran partai politik dalam pemilihan sistem pemilu terbuka, sebab calon legislatif pragmatis yang mendapatkan popularitas bukan lewat dunia politik melainkan hal lain memberikan pertanyaan fungsi dari partai politik itu apa selain mengumpulkan data diri pemilih untuk sebagai suara pendukung pasti.
3. Cita cita konstitusi tidak tertuang dengan baik dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yaitu:
 - a. Pasal 168 Ayat (2), *Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.*
 - b. Pasal 342 Ayat (2), *Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota Membuat tanda gambar partai politik nomor urut dan nama calon anggota DPR DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan*
 - c. *Pasal 353 ayat 1 huruf b pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoba satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan garing atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota*

- d. Pasal 386 ayat 2 huruf b suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: b tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan garing atau nama calon anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan
 - e. Pasal 420 huruf c dan d penetapan perolehan jumlah kursi tiap partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: enter C hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah suara terbanyak D nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbaPasal nyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.
 - f. Pasal 422 penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
 - g. Pasal 426 ayat 3 calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagai di sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digantikan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai politik peserta pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan suara calon terbanyak berikutnya
4. Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut tentunya adanya norma yang diikuti oleh petunjuk teknis operasional atas norma tersebut yang diatur selanjutnya sehingga sebagaimana kelanjutan dari pasal 168 ayat (2) harus dihapuskan karena merupakan satu kesatuan makna karena tidak dapat dipisahkan.
 5. Peran Individu sangat begitu besar dalam pemilihan umum yang padahal mereka menggunakan mesin partai politik dalam prosesnya.
 6. Peran Individu yang besar akibat populer dapat saja merugikan bentuk kesatuan negara Indonesia, sebab orang-orang yang cenderung populis akan memanfaatkan segala cara untuk memenangkan dirinya lewat dukungan ormas-ormas setempat yang membawa ideologi buruk tetapi banyak peminatnya.
 7. Individu yang dipilih karena tingkat popular nya saja cenderung akan tidak memiliki pendidikan politik yang baik jika tanpa melalui seleksi partai politik, belum lagi dikarenakan negara kita adalah plural dan liberal maka ada saja cara oknum untuk memasukan ideologi kotor ke dalam tatanan bangsa kita lewat orang populer tersebut yang pernah terjadi di Jakarta tahun 2017 di mana terjadi penggalangan massa oleh seorang tokoh populis
 8. Persaingan tidak sehat bertebaran di mana-mana, misal seperti *black campaign*, *money politic* dan lain-lain, ini dapat terjadi karena tidak adanya penyaringan dari partai politik terkait siapa saja orang yang cocok membawa ideologi partai.

Kekurangan sistem proporsional terbuka menurut sarjana yaitu :

1. Menurut M. Nizar Khreid, S.H, M.H.:
 - a. Ongkos politik tinggi, korupsi kolusi sistematis;
 - b. Kontestasi politik jadi liar dan liberal;
 - c. Tidak ada standar kualifikasi pencalonan;
 - d. Parpol minim gagasan, terjadi deparpolisasi;
2. Menurut Jerry Indrawan, S.IP., M.Si (Han) :
 - a. Suara terbanyak memberikan potensi para calon legislatif menggunakan kekayaannya untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara finansial demi memperoleh suara dan dukungan dari masyarakat

3. Menurut Ade Hermawan, S.Sos, MAP. :

- a. Peluang terjadinya politik uang sangat tinggi, membutuhkan modal politik yang cukup besar, rumitnya perhitungan hasil suara dan sulitnya menegakkan kuota gender dan etnis.

Dari pandangan-pandangan ini muncul dilemma apakah memang sebaiknya pemilu tahun 2004 nanti menggunakan sistem proporsional tertutup kembali, namun dalam pandangannya memang tidak *fair* ketika mengatakan kekurangan dari sistem proporsional terbuka saja tetapi baiknya juga dilihat kekurangan dari sistem proporsional tertutup. Kekurangan sistem proporsional tertutup yaitu:

1. Menurut Ade Hermawan, S.Sos.,MAP. Tidak secara maksimal menerapkan sistem demokrasi dengan baik karena rakyat sebagai pemilih tidak bisa memilih secara langsung yang akan duduk di legislatif. Pilihan politik yang terbatas dapat memberikan pilihan yang tidak pas sesuai minat rakyat.
2. Menurut Burhanuddin Muhtadi. Masyarakat lebih dipaksa untuk lebih fokus kepada urgensi partai dan kebijakannya. Memusatkan kepemimpinan kepada ketua partai sehingga bisa dikatakan bahwa ketua partai memiliki kekuatan yang cukup besar di dalam konstitusi nantinya.
3. Menurut Fadhillah, M. Harnawansyah. Siapa yang dekat dengan partai dialah yang kemungkinan dipilih untuk menjadikan mereka legislatif
4. Menurut M. Nizar Kherid. Lebih mengandalkan oligarki dan nepotisme. Tidak ada pendekatan atau kurangnya pendekatan dari calon legislatif dna masyarakat sebab yang dipilih bukanlah individu tetapi partai. Calon legislatif cenderung tidak aspiratif terhadap suara rakyat karena berpijak pada peraturan partai. Pendidikan berpolitik kurang.

Dengan melihat kelemahan-kelemahan dalam sistem proporsional terbuka yang menjadikan hal ini dilemma, sebetulnya dilemma ini terlepas dari pengaruh politik di Indonesia yang kerap memberikan batasan-batasan kepada masyarakat untuk melihat proses perkembangan partai politik. Partai politik merupakan rakyat dan rakyat pula memiliki hak nya untuk memilih, ini searah dengan teori kedaulatan rakyat milik Jean Jacques Rousseau yaitu teori ini beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang sehingga dalam kegiatannya pemerintah harus berpegang pada kehendak rakyat yang satu yang disebut sebagai demokrasi. Karena sebetulnya tidak semua masyarakat dapat menyelenggarakan kehidupan bernegara misal pemerintahan maka harus diwakilkan oleh wakil rakyat untuk menyampaikan pendapat rakyat dan menjalani kehendak tersebut demi kepentingan rakyat. Dan memang yang menjadi simpati masyarakat adalah apa kepentingan partai politik ataupun orang yang memohon kepada mahkamah konstitusi sehingga mereka ingin mengembalikan ke pada sistem proporsional tertutup.

Mosi-mosi perdebatan dalam masyarakat antara proporsional tertutup ataupun terbuka sebenarnya baik adanya, hal ini menggambarkan bahwa negara kita adalah negara yang membebaskan masyarakatnya untuk berpendapat, tetapi perlu lah perdebatan itu tetap dalam dilemma yang sama yaitu pilihan terbaik untuk masa depan Indonesia yang lebih demokratis. Yang biasa menjadi pertimbangan dalam kalangan negara Internasional dalam menyikapi sengketa-sengketa yang sama adalah apakah memang sistem pemilu yang kemudian dilaksanakan akan dapat membentuk badan perwakilan yang benar-benar mewakili suara rakyat, dapat menghasilkan pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat (akuntabel), menghasilkan wakil rakyat yang dapat dipercaya (akuntabel), sistem pemilu yang dipilih nanti diharapkan dapat terjangkau dan dapat memiliki makna bagi masyarakat peserta,

bukan hanya sebagai ajang demokrasi akan tetapi harus pula menjadi sarana dari perdamaian bersama atau rukun bersama, mendorong transparansi partai politik, mendorong adanya faksi lawan dalam parlemen yang mengartikan bahwa adanya kebebasan kehendak yang baik, memastikan kelangsungan pemilu yang luber jurdil agar dapat menampung aspirasi masyarakat, standar sistem yang digunakan adalah standar Internasional yang dimana tidak berlawanan dengan asas hukum internasional.

Kelemahan, kekurangan, kepentingan adalah tiga bentuk yang menurut penulis menjadi pemicu persoalan ingin digantikannya pemilihan umum proporsional terbuka menjadi tertutup, penulis membayangkan ketika 3K (kepentingan, kekurangan, kepentingan) dapat dipenuhi secara murni yang artinya dapat diselesaikan dengan sangat baik dan dengan pertimbangan yang cakap mungkin saja tidak akan terjadi gesekan kepentingan yang kemudian tidak menghasilkan persoalan di tengah masyarakat.

Bagaimana potensi sistem pemilihan umum proporsional tertutup, mungkinkah sistem ini sebagai alternatif yang lebih baik dalam mengatasi dilema pemilihan umum di Indonesia?

Perubahan model dalam sistem pemilu pada negara-negara berkembang merupakan suatu yang mungkin terjadi, terutama di bumi pertiwi ini, yang pada sebenarnya juga perubahan ini kerap terjadi karena sistem presidensial yang Indonesia miliki pada Pasal 4 UUD 1945.

Pasal 4

(1) *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar.*

(2) *Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.*

Yang memberikan khas serta citra warna yang berbeda dengan sistem lain dengan tanda kutip juga bahwa kekhasan tadi bisa berdampak menghambat dan mendukung wewenang presiden dalam mengatur pemerintahan, multi partai yang melonjak kerap selalu bertambah jumlahnya yang mengakibatkan ketidak efisienan dalam sistem presidensial. Berbicara mengenai kekurangan saja mungkin tidak cukup untuk menggambarkan potensi dari sistem pemilihan umum proporsional tertutup, oleh karena itu berikut kelebihan-kelebihan dari sistem proporsional tertutup serta potensinya; Kelebihan sistem proporsional tertutup yaitu;

1. Menurut M. Nizar Kherid, S.H.,M.H. Menekan paksa *black campaign* dengan membunuhanguskan politik uang dan korupsi politik. Parpol menjadi gagasan utama. Memperkuat tanggung jawab parpol. Memudahkan penilaian kinerja dari sebuah parpol.
2. Menurut Hasto Kristiyanto. Membuat proses kaderisasi menjadi lebih cepat dan berjalan lebih optimal. Memberikan tekanan besar kepada DPR sebab calonnya harus taat kepada pimpinan partai. Angka kecurangan dapat di tekan.
3. Menurut Penulis. Menjadikan sistem lebih rapi dan tidak kompleks. Mempermudah perhitungan suara dari tiap tiap distrik. Memberikan kuasa penuh kepada partai sehingga partai tidak hanya sebagai tempat tetapi juga penentu kemenangan seorang yang akan ditunjuk nanti. Memberikan masyarakat sedikit pilihan, hal ini memiliki kekeliruan sebenarnya akan tetapi baik untuk dilakukan agar tidak terjadi gesekan agar menciptakan kondisi yang damai.

Dengan kelebihan-kelebihan ini mungkinkan kita berpindah kembali ke pada sistem proporsional tertutup? dalam pengujian materi yang diujikan ke mahkamah konstitusi ternyata mendapatkan penolakan dari fraksi-fraksi Nasdem, PKB, PKS, PAN, PPP, Golkar, dan Gerindra, mereka merupakan partai partai yang memiliki cukup pamor untuk mengatakan bahwa

mereka tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup karena bagi mereka tindakan yang dilakukan fraksi PDI-P merupakan kemunduran demokrasi dan tidak secara murni memberikan aspirasi rakyat dalam memilih.

Seutuhnya demokrasi itu sendiri memiliki nilai murni di mana masyarakat lah yang menentukan arah serta jalannya pemerintah negaranya. Dalam pandangan penulis, tiap tiap sistem memiliki kekurangan dan kelebihan nya masing masing yang bisa saja berubah dan menjadi permasalahan terus jika kita sebagai masyarakat tidak dapat berpikir cukup kritis untuk menyikapi hal ini. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa potensi pemilihan umum dengan sistem proporsional tertutup tidak dapat menjadi alternatif yang lebih baik, sebab dari fraksi-fraksi lain lebih memilih untuk tetap sejalan pada keputusan telak yang dilakukan pada tahun 2008 yaitu menggunakan sistem proporsional terbuka, ditakutkan ketika kita memaksa untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup amak akan terjadi penggantian sistem lagi yang membingungkan masyarakat dalam memilih.. Menurut penulis, sistem proporsional sekarang sudah sangat mencerminkan demokrasi.

Namun yang disayangkan adalah perbedaan kepentingan tadi yang menyebabkan tidak akan ada hentinya persoalan itu, ini bukan soal partai politik maupun kepentingannya tetapi lebih kepada kita sebagai masyarakat yang harus cerdas dalam memilih seorang ataupun partai. Pilihlah orang yang mampu membawa aspirasi rakyat, pilihlah dengan tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari orang lain, pilihlah orang yang berjuang demi rakyat, pilihlah orang yang memiliki akuntabilitas dan sebaiknya kita menggunakan pengalaman dalam melihat kinerja seseorang, tolak segala pemberian tidak jelas, mengapa harus masyarakat yang cerdas? karena ini merupakan aspek penting yang wajib dimiliki oleh tiap tiap masyarakat bangsa, sebab kita sebagai pionir dari demokrasi itu sendiri yang diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran politik sebagai pemilih guna menggunakan hak nya untuk memilih. Indonesia sebetulnya hanya membutuhkan pilihan-pilihan politik yang objektif serta bertumpu pada logika dasar bahwa satu suara itu sangat berarti untuk menentukan masa depan bangsa yang oleh karena satu suara itu kita dituntut untuk tidak menyia-nyiakan dan menggunakan kecerdasan kita dalam memilih. Menjadi seorang pemilih cerdas untuk pemilu yang akan datang adalah suatu bentuk kewajiban/keharusan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang peduli rakyat nya. Sikap yang menggambarkan pemilih cerdas adalah;

1. Pemilih yang cerdas akan menggunakan hak suaranya dengan baik, jangan pernah menganggap remeh hak dari satu suara, satu suara itu dapat memberikan pengaruh yang besar dalam terpilihnya seseorang dalam memimpin Indonesia nanti.
2. Pemilih yang cerdas harus berusaha mendalami calon pemimpin yang akan mereka pilih, mereka yang ingin dipilih harus memiliki visi misi yang jelas untuk kemajuan bangsa. Perhatikan dengan baik latar belakangnya, keluarga, aktivitas sosialnya, hasil, karyanya, bagaimana perjuangannya
3. Pemilih yang cerdas harus mengerti tentang sistematika pemilu yang akan dijalankan, jangan kemudian ketidak mengertian pemilih dapat merugikan hasil pilihannya.
4. Pemilih yang cerdas harus mengamati cara kampanye dari orang yang ingin dipilih, cenderung orang orang yang melakukan kampanye kotor akan berasal dari racikan kotor, pemilih harus menilai kampanye seorang yang ingin dipilih, perhatikan tata caranya, dan bahkan perhatikan berapa yang dihabiskan dari kampanyenya
5. Pemilih yang cerdas harus mengetahui tim sukses dari orang yang ingin dipilih, biasanya orang orang yang memiliki tim sukses seperti mantan koruptor, rakus, tamak, pembawa identitas yang buruk dapat diketahui dari cara ia memperkenalkan dirinya, misal apakah ia membawa agama pada saat kampanye yang di mana hal itu tidak diperbolehkan apa lagi menjelekkan agama lain demi meraup suara mayoritas

6. Pemilih yang cerdas harus tidak boleh termakan berita palsu atau hoax, ingat bahwa di tahun 2019 Jakarta pernah hampir rusuh dikarenakan masyarakat banyak yang termakan hoax dan memakannya mentah-mentah
7. Pemilih yang cerdas harus menolak *money politic*, dari pembahasan sebelumnya yang paling sering disinggung adalah soal *money politic*. Karena hal itu merupakan hal yang paling menodai demokrasi, suara rakyat seharusnya tidak boleh dibeli tetapi harus dirangkul dengan cita-cita demi ibu pertiwi.

Maka bisa dikatakan bahwa proporsional tertutup tidak dapat menjadi alternatif tetapi bisa saja dan tidak ada salahnya di bagian-bagian tertentu saja diberlakukan sistem proporsional tertutup, tentunya bukan sebuah masalah disebabkan Indonesia juga pernah melakukan campuran, tetapi diharapkan kita memandang teguh satu sistem agar tiap pemilu tidak terjadi permasalahan yang sama berulang terus. Dilemma terjadi atas sebab kepentingan kelompok saja, tidak ada urgensi yang terlalu bagaimana sehingga harus dirubah secepatnya.

KESIMPULAN

Persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan dalam artikel ini adalah masalah kepentingan yang ingin menjadikan proporsional tertutup untuk pemilihan umum 2024 mendatang, dilihat dari berbagai kelemahannya berdasarkan sumber yang berbeda meyakinkan penulis bahwa sistem proporsional terbuka dan tertutup sama-sama memiliki kekurangan serta kelebihan yang berbeda-beda, oleh karena itu penulis berharap agar tidak terjadi kelemahan dalam sistem demokrasi Indonesia, alangkah baiknya untuk tetap berada pada sistem proporsional terbuka dengan mementingkan suara rakyat. Namun dengan dilemma dalam penentuan sistem proporsional tertutup ini menunjukkan bahwa negara kita sungguh sangat demokratis sebab mau mendengar suara rakyat yang tidak terima dengan sistem proporsional terbuka, di dalam sistem proporsional terbuka kelemahan-kelemahan yang kerap muncul adalah ketakutan masyarakat atas *money politic*, memang tidak bisa dipungkiri ini adalah cara tidak hormat untuk mencari suara rakyat. Maka dengan permasalahan-permasalahan itu, penulis memberikan pendapat bahwa kita harus cerdas dalam memilih seorang pemimpin nantinya, dengan begitu permasalahan-permasalahan di dalam sistem proporsional terbuka dapat di minimalisir atau bahkan dapat dihindari sepenuhnya sebab penulis menilai bahwa sistem proporsional terbuka adalah sistem terbaik untuk menjalankan demokrasi rakyat yang adil dimana rakyat sendiri lah yang menilai dan memilih seorang yang dia percaya. Atas asas kepercayaan tadi seutuhnya yang dipilih adalah orang yang benar-benar mau bertanggung jawab dengan suara masyarakat dan merangkul rakyat bukan dengan kata-kata saja tetapi mau untuk langsung turun aksi. Mengenai potensi-potensi akan diangkatnya kembali proporsional tertutup rasa-rasanya akan sulit untuk dibuktikan adanya inkonstitusional jika tidak dari permasalahan dalam UUD 1945, sebab ini merupakan permasalahan kepentingan fraksi PDI-P saja. Proporsional tertutup tidak dapat menjadi alternatif akan tetapi dapat menjadi solusi tambahan dalam bagian-bagian tertentu saja seperti yang dilakukan pada tahun 2003 dalam kepemimpinan Megawati, namun tidak bisa dipungkiri dalam pemilu ini terdapat banyak sekali permasalahan yang oleh karena itu meyakinkan penulis bahwa tetap harus berada pada sistem proporsional terbuka saja.

Saran yang dapat diberikan kepada masyarakat dan pemerintah dalam menentukan sistem yang benar untuk masa depan Indonesia yang lebih baik adalah: Masyarakat, Sebaiknya masyarakat lebih cerdas dalam menyikapi persoalan ini sehingga nanti tidak akan terjadi kerusuhan ataupun persoalan yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Masyarakat harus memilih orang-orang yang benar-benar memiliki akuntabilitas, jangan mau termakan politik uang, jangan

mau untuk di bayar demi memilih seseorang. Jadilah pemilih yang dewasa. Pemerintah; Pemerintah harus lebih sigap dalam menyikapi permasalahan ini agar tidak terjadi dilemma dalam pemikiran masyarakat yang cenderung dapat membuat masyarakat tidak dapat percaya kepada pemerintah. Pemerintah harus benar benar memilih suatu kebijakan yang kemudian hari tidak kembali menjadi persoalan yang kerap terjadi selama masa pemilihan umum. Pemerintah harus berani mengambil keputusan mutlak demi kepentingan masyarakat dan untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Aim. Pendidikan Kewarganegaraan; Membangun Warga Negara Yang Demokratis. Grafindo Media Pratama.
- Bem Untar. "Wacana Perubahan Sistem Pemilu 2024." Bem Universitas Tarumanagara, Bem Untar, <https://bemuntar.com/wacana-perubahan-sistem-pemilu-2024/>. Accessed 11 June 2023.
- Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Cetakan Ke-2 Ed., Jakarta, Prenada Media, 2016.
- Fahmi, Khairul. Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat. Cetakan Ke-2 Ed., Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011.
- Harnawansyah, M. Fadhillah. Pemilu Legislatif Daerah, Pemerintahan Daerah, Dan Dinamikanya. Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Hermawan, Ade. Kompilasi Pemikiran Sistem Pemilu. Cetakan Pertama Ed., Sumatra Barat, Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Indrawan, Jerry. Sistem Pemilu Di Indonesia. Surabaya, Cv. Jakad Media Publishing, 2022.
- Kherid, Muhammad Nizar. Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955-2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum. Cetakan Ke 1 Ed., Jakarta, Rayyana Komunikasindo, 2021.
- M.Ling, Firman Sp. "Menilik Tiga Sistem Pemilu Dunia." Bawaslu Kabupaten Paser, 19 April 2021, <https://paser.bawaslu.go.id/berita/menilik-tiga-sistem-pemilu-dunia>. Accessed 12 June 2023.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Terbuka | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Mahkamah Konstitusi Ri, 8 March 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=19011&menu=2>. Accessed 11 June 2023.
- Moh. Mahfud M. D. Politik Hukum Di Indonesia. Edisi Revisi Ed., Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Muhtadi, Burhanuddin. Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru. Translated By Burhanuddin Muhtadi, Cetakan Pertama Ed., Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2020.
- Permasalahan Black Campaign Dalam Pemilihan Umum: Wawancara Dengan Wirdyaningsih, S.H., M.H." Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Humas Fhui, 14 April 2023, <https://law.ui.ac.id/permasalahan-black-campaign-dalam-pemilihan-umum-wawancara-dengan-wirnyaningsih-s-h-m-h/>. Accessed 7 June 2023.
- Prawiyogi, Anggy Giri. "Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa Di Sekolah Dasar." Jurnal Basicedu, Vol. Vol. 5, 2021, P. 449. Issn 2580-1147. Accessed 10 Juni 2023.
- Purnama, Eddy. Negara Kedaulatan Rakyat; Analisis Terhadap Sistem Pemerintah Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Negara-Negara Lain. Cetakan Ke-1 Ed., Bandung, Nusamedia Imagine Press, 2019.

- Rahma, Nurida Maulidia. "Jurnal Penelitian Politik." Review Buku Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu Yang Akan Datang, Vol. Vol.19, No. Mengenai Sistem Proporsional Terbuka, 2022, P. 68. Issn - 1829-8001, <https://Ejournal.Politik.Lipi.Go.Id/Index.Php/Jpp/Article/View/1138/587>. Accessed 8 Juni 2023.
- Salim. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Ke 5 Ed., Bandung, Citapustaka Media, 2012.
- Santoso, Urip. Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Cetakan Ke-6 Ed., Jakarta, Kencana, 2012.
- Surat Permohonan Ke Mahkamah Agung Nomor 114/Puu-Xx/2022. Permohonan Registrasi Nomor 114/Puu-Xx/2022. Surat Permohonan Oleh Riyanto, Nono Marjino, Ibnu Rachman Jaya, Yuwono Pitandi, Demas Brian Wicaksono Dan Fahrurozi.
- Wijayanti, Sri Indah. "Apa Itu Sistem Proporsional Tertutup Dengan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu? | Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia." Fisip Ui, 31 May 2023, <https://Fisip.Ui.Ac.Id/Apa-Itu-Sistem-Proporsional-Tertutup-Dengan-Sistem-Proporsional-Terbuka-Dalam-Pemilu/>. Accessed 8 June 2023.
- Yanuarti, Sri. Adaptasi Sistem Pemilu Paralel Bagi Indonesia. Surabaya, Airlangga University Press, 2020.
- Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Cetakan Ke-3 Ed., Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Zuchri Abdussamad. Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan I Ed., Cv. Syakir Media Press,